

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI), Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1998 No. 158) dan peraturan-peraturan lain sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan).¹

¹ Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam yang telah diresplir dalam Hukum Adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Kristen Indonesia (HOCI) Stb. 1933 No. 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan.
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dengan WNI Keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. Jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Secara mendasar, banyak alasan yang melatar belakangi dibentuknya suatu hukum perkawinan yang memiliki keseragaman secara nasional ini. Diantaranya bahwa keragaman mengenai ketentuan-ketentuan dan hukum perkawinan di Indonesia itu melahirkan kritikan dari berbagai kelompok masyarakat dan sekaligus mengusulkan adanya unifikasi hukum perkawinan agar terciptanya suatu kepastian hukum. Dari umat muslim di Indonesia misalnya, persoalan perkawinan selama ini lebih banyak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyah*). Pilihan menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan bukan pekerjaan yang mudah. Kerumitan yang dihadapi masyarakat khususnya hakim dalam menentukan pilihan terhadap pendapat para fuqaha' dari berbagai mazhab, terbuka kemungkinan perbedaan meskipun kasus yang ditangani sama atau ada kemiripan. Karena itu, pembentukan hukum materiil bagi pengadilan agama merupakan keniscayaan sejarah, ia sangat dibutuhkan masyarakat Islam agar para hakim memiliki pegangan yang seragam, meskipun kemungkinan perbedaan cara tafsir terhadap undang-undang ini masih tetap ada.²

6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan berlaku kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Termasuk dalam golongan ini orang orang Jepang atau orang orang lain yang menganut asas asas hukum keluarga yang sama dengan asas asas hukum keluarga Belanda. Lihada Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 5.

² Abdul Halim, **Politik Hukum Islam di Indonesia**, (Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), hlm .174.

Dalam proses melakukan unifikasi hukum, muncul suatu permasalahan baru, yakni berkaitan dengan pemilihan materi dan wujud Undang-undang Perkawinan (UUP) yang diberlakukan untuk seluruh warga negara tersebut. Berkaitan dengan permasalahan ini di DPR, oleh pemerintah sejak 20 Juni 1966 telah dimasukkan dua Rencana Undang-undang Perkawinan, *pertama*, Rencana Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang diberlakukan terhadap semua golongan, dan *kedua*, Rencana Undang-undang Tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam atau secara umum dipahami bahwa masing-masing golongan terdapat hal yang sama dan yang berlainan, bahkan ada yang berbeda secara diametral (*differentiatie hukum*).³ Beberapa tawaran rancangan ini berangkat atas permasalahan sistem Undang-undang yang akan dianut dalam Undang-undang Perkawinan. Hal tentunya juga mempertanyakan kembali apakah pemerintah akan menganut sistem *differensiasi* atau *unifikasi*.

Jalan keluar terhadap persoalan ini, politik hukum negara menjelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa "peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan *pembaharuan, kodifikasi* serta *unifikasi hukum* dalam bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat."⁴

Berlandaskan aturan ini, maka secara tidak langsung dalam upaya pembentukan

³ Tengku Jafizham, **Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam**, PT. Mestika, Jakarta, 2006, hlm. 97. Lihat juga Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm 9.

⁴ Lihat Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1973 menyatakan dalam Naskah Bab IV D. ayat b angka 2 dalam (a).

Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan mengadakan unifikasi mengingat pengaturan mengenai perkawinan sangatlah beragam. Sebagai suatu bentuk unifikasi hukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 dan 2 ayat (1)).

Bila dicermati secara komprehensif dasar pertimbangan penyusunan RUUP, maka kebijakan pemerintah mengajukan RUUP menggambarkan bahwa politik hukumnya sedang menuju pada suatu arah, yaitu; *pertama*, hukum dan perubahan sosial serta pembangunan adalah sebagai *sosial engineering* dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum perkawinan dijadikan sebagai langkah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam menata hukum nasional di bidang hukum perkawinan. *Ketiga*, norma dan ajaran Islam dianggap bukan sebagai hukum, tetapi hanya dianggap sebagai etika dan moral yang hidup dalam masyarakat dan posisinya sebagai subordinasi dari cita-cita moral bangsa. Pandangan ini sekaligus sebuah persoalan serius bagi umat Islam karena dalam perspesi umat Islam ajaran agama adalah sebuah hukum yang meski ditaati dan pada saat-saat bersamaan menjadi nilai etika dan moral bagi masyarakat. *Keempat*, teori *reseptie*⁵ masih menjadi pilihan utama dalam

⁵ Teori ini dicetuskan oleh Cristian Snouck Hurgronje yang merupakan Penasehat Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Pribumi. Dalam teorinya snouck mengemukakan bahwa hukum Islam telah masuk dalam hukum adat karenannya baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum Adat. Teori ini merupakan bentuk penentangan Snouck terhadap teori *reception in complex* yang dikemukakan L.W.C. Van Den Berg bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh seseorang. Menurut Prof. Hazairin, teori *reseptie* yang diciptakan oleh kekuasaan colonial

pembentukan hukum nasional. Karena itu, RUU Perkawinan dapat dikatakan hasil kolaborasi pemikiran kelompok nasionalis sekuler dan netral agama dengan pemerintah Orde Baru (Orba) sebagai upaya modernisasi pembangunan yang sedang dirancang pada awal-awal pemerintahan Soeharto. Akar utama konflik telah dimulai dengan dimunculkannya wacana *modernisasi* sebagai salah satu tujuan pembangunan dalam menata kehidupan baru dalam bernegara awal Orba. Kata yang sangat populer, tetapi pada saat yang sama sangat kontroversial, sebagai simbol dari legitimasi politik.⁶

Setting sosial politik lahirnya Undang-undang Perkawinan ini sangatlah kental, sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR hasil pemilu 1971, yang paling menarik perhatian masyarakat luas terutama umat Islam, adalah RUU tentang perkawinan. Seluruh lapisan masyarakat terpanggil minatnya untuk memperhatikan RUU tersebut, karena mereka menganggap materi di dalam RUU itu banyak bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya dari kalangan islam fundamentalis.⁷

Belanda itu adalah teori iblis karena memmentang Iman orang Islam. Lihat Alaidin Koto, **Sejarah Peradilan Islam**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 222-223.

⁶ Abdul Halim, *op.cit* , hlm. 190. Lihat juga Alfian, *Soeharto and the Question of Political Stability, Pasific Community*, Vol II, No. 3, April 1971, hlm 357-536.

⁷ Pada dasarnya, konflik yang muncul atas respon dirancangnya Undang-undang Perkawinan tersebut berakar dari perbedaan antara kelompok *nasionalis Islam* dan *nasionalis sekuler* yang bersumber pada perdebatan apakah indonesia adalah negara sekuler atau negara Islam. Contoh terbaik untuk melihat konflik yang terjadi adalah dengan melihat kontroversi posisi hukum Islam dalam struktur hukum nasional. Kelompok Islam menuntut agar negara mengakomodasi hukum Islam, sementara itu kelompok nasionalis dan sekuler menentang kelompok muslim tersebut. Lihat Abdul Halim, *loc.cit*. hlm. 190.

Menurut Zainal Ahmad Noeh yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas dalam wawancaranya bersama Abdul Halim mengemukakan bahwa, persoalan yang menjadi sumber konflik dalam proses legislasi UUP dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: *pertama*, segi eksistensi lembaga hukum Islam, yakni pengakuan terhadap lembaga peradilan agama. Dalam RUU Perkawinan ini dapat mengancam eksistensi peradilan agama sekaligus keberadaan hukum Islam. Rancangan tersebut banyak mereduksi pengadilan agama. Selama ini yurisdiksi pengadilan dalam hal perkawinan tergantung pada agama seseorang, sementara itu versi RUU yang diajukan pemerintah adalah UU yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan agama dan hanya dilaksanakan oleh pengadilan negeri.⁸ *Kedua*, segi substansi materi RUUP bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini umat Islam. Secara substansial isi pasal-pasal RUUP tahun 1973 yang terdapat dalam RUU tersebut terkesan sejiwa dengan RUUP yang pernah diusulkan diajukan oleh Ny. Somantri dkk. pada tahun 1958.⁹

Oleh karena itu, begitu naskah RUU Perkawinan disampaikan pemerintah kepada DPR, reaksi masyarakat langsung menggelombang, baik melalui media massa maupun media dakwah, meskipun pada waktu itu pemerintah dan DPR belum melakukan pembahasan internal, baik membentuk pansus maupun panja.¹⁰ Menurut Amak FZ, kalau dinilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang

⁸ Abdul Halim, *op.cit*, h. 201-202.

⁹ Abdul Halim, *loc.cit*, h. 202.

¹⁰ Amak FZ. **Proses Undang-undang Perkawinan**, Al Ma'arif, Bandung, 1976, hlm. 7.

RUU karena bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹ Pandangan PPP, serta fraksinya di DPR ini berangkat dari hasil musyawarah alim ulama' yang diadakan di Jombang pada tanggal 22 Agustus 1973 atas prakarsa KH. Mohammad Bisri Syansuri, yang merupakan Rois 'Am Pengurus Besar Syuriah Nahdhatul Ulama. Hasil dari pertemuan tersebut, bahwa kalangan NU mengambil sikap dan merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam.¹²

Gelombang penolakan dan reaksi terhadap RUU Perkawinan berdatangan dari pelbagai komunitas, baik masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Reaksi yang menjadi sorotan datang dari ketua fraksi golkar KH. Yusuf Hasyim¹³ yang telah mencatat pelbagai kekeliruan dalam RUU Perkawinan dan bertentangan dengan Hukum Perkawinan, yaitu dalam negara yang berdasarkan pancasila yang berketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.¹⁴

Apa yang disampaikan KH. Yusuf Hasyim tersebut bukan tanpa alasan, justru penolakan tersebut bersumber dari amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 perihal penarikan draf RUU Perkawinan dari DPR yang tujuannya lebih memperhatikan kemaslahatan umat.¹⁵ Sejalan dengan pendapat KH. Yusuf

¹¹ Amak FZ. *loc.cit*, h. 7.

¹² Amak FZ, *op.cit*, h. 22.

¹³ Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang juga menjadi DPR fraksi PPP unsur NU.

¹⁴ "Suara Suhiarto Paralel dengan Dengan Doktrin Komunis RUU Perkawinan Bertentangan Dengan UUD 1945," Surat Kabar Harian Abadi. Jakarta, 20 Agustus 1973.

¹⁵ Keputusan Presiden RI (Soeharto) Nomor R.02/P.U/VII/1973 tanggal 31 Juli 1973. Perihal RUU tentang Perkawinan yang disampaikan kepada pimpinan DPR, isinya adalah pemerintah menarik dua

Hasyim, Buya HAMKA juga menolak tegas draf RUU Perkawinan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. HAMKA menilai, pokok ajaran *tasyriul Islâmy* bahwa yang dipelihara dalam syariat itu lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan disahkan, maka perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam memandang anak itu adalah anak zina.¹⁶

Suara dari perguruan tinggi Islam juga dominan dalam menyikapi draf RUU Perkawinan, IAIN Sunan Kalijaga menyampaikan pendapat akademisnya terkait proses penggodokan RUU Perkawinan inisiatif pemerintah. Dalam penelitian Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdapat 14 pasal RUU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Hukum Islam, antara lain tentang definisi perkawinan, peluang poligami dan poliandri, tidak ada penegasan

RUU yang telah disampaikan kepada DPR, yaitu :1) RUU tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, sebagaimana telah disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R.02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967. 2) RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana telah disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R.010/P.U/HK/9//1968 tanggal 7 September 1968.

¹⁶ Hamka. **RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan**, Artikel. Media Dakwah, Jakarta. tt

pembatasan poligami, pembatasan izin pengadilan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, jangka waktu istri pergi tanpa kabar, soal wali, larangan perkawinan karena hubungan pengangkatan anak, soal perbedaan agama dalam perkawinan, waktu tunggu ('iddah), soal larangan kawin lagi bagi suami istri yang sudah bercerai untuk kedua kalinya, soal pertunangan dan soal putusnya perkawinan.¹⁷

Dari 73 Pasal RUU Perkawinan, terdapat sejumlah Pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut sebagian Ulama pada masa itu, sebenarnya secara hukum negara tidak bertentangan mutlak karena masih melihat

¹⁷ "Suara Institut." Harian Kami. Jakarta, 28 Agustus 1973. Sebagai bahan perbandingan :

Pasal 1 RUU Perkawinan disebutkan tentang definisi perkawinan yang tidak lengkap, karena di dalamnya tidak terdapat unsur akad yang berupa ijab kabul serta tidak mencantumkan objek serta akibat hukumnya.

Pasal 2 RUU Perkawinan tentang sahnya perkawinan, menurut RUU tersebut unsur administratif menentukan sahnya perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam sahnya perkawinan wajib dipenuhi serangkaian rukun dan syarat tertentu, seperti ijab kabul, wali dan saksi, unsur administratif tidak menentukan sahnya perkawinan.

Pasal 3 ayat 1 dicantumkan klausul "pada azasnya" berarti di samping membuka kemungkinan terjadinya poligami, juga membuka kemungkinan terjadinya poliandri yang menurut hukum Islam poliandri diharamkan secara mutlak.

Pasal 3 ayat (2) tidak ada pembatasan poligami, sedangkan hukum Islam dalam keadaan tertentu memberi kemungkinan seorang laki-laki beristri sampai empat orang dalam suatu ketika.

Pasal 4 ayat (2) pembatasan izin oleh Pengadilan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, hanya jika beralasan salah satu dari tiga alasan saja, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut, dinilai tidak dapat menampung alasan-alasan lain yang menjamin kemaslahatan kaum wanita sendiri, seperti kondisi sosiologis.

Pasal 5 ayat (2) menetapkan seorang istri yang pergi tanpa kabar beritanya, baru setelah sekurang-kurangnya 2 tahun, suami boleh mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan, sehingga memberikan peluang kepada suami yang tidak sabar untuk berzina.

Pasal 6 tentang wali, bukan wali nikah menurut hukum Islam yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan sekedar memenuhi unsur administratif belaka.

Pasal 8 (a) dan (b) hanya membatasi larangan perkawinan karena hubungan darah (nasab) saja, sementara dalam hukum Islam, larangan tersebut tidak hanya hubungan nasab saja, melainkan karena hubungan semenda, hubungan susuan dan karena dimadu.

Pasal 13 ayat (2) tentang pertunangan, pasal ini melembagakan sistem pertunangan yang mengarah pada legalisasi perzinahan antara pihak-pihak yang bertunangan.

kemaslahatan umat, antara lain penulis nukilkan pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang sekarang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan berbunyi: "*Perkawinan adalah syah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatitkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.*"

Kalau kita mau kembali mengkaji sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, sebenarnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) awalnya telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Pemerintah melalui Menteri Agama Prof. Mukti Ali dan Menteri Kehakiman Prof. Oemar Senoaji, SH, telah merumuskan ketentuan pasal dimaksud sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lalu tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁸

Melihat berbagai konflik dalam menyikapi RUU Perkawinan ini, pemerintah mulai melakukan berbagai akomodasi politik, diantaranya Menteri Agama dan Menteri Kehakiman mengambil inisiatif mengadakan *lobbying* dengan pimpinan

¹⁸ Amak FZ. *op.cit*, hlm. 60.

Fraksi dengan mengambil momentum buka puasa bersama pada pertengahan Oktober 1973. Begitu juga Panglima Kopkamtib juga mengadakan acara yang sama dengan berbagai tokoh masyarakat dan ABRI, dimana juga turut hadir kedua DPP Golkar, Amir Murtono. Namun sampai minggu ketiga November 1973, pendekatan-pendekatan itu belum menghasilkan jalan keluar kapan Pembicaraan Pembangunan mengambil inisiatif agar RUUP dapat disahkan setelah terlebih dahulu dihapus pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁹

Bagi fraksi PPP, RUUP harus diselaraskan dengan janji Soeharto ketika memberikan amanatnya dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1973 menyatakan; “Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon-calon suami istri dalam kedudukannya yang semestinya dan suci seperti diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila.”²⁰ Selain mengacu kepada pernyataan Soeharto ini, PPP juga menggunakan berbagai pendekatan sebagai instrumen politik agar aspirasi mereka terakomodir. Diantaranya *pertama*, mengadakan komunikasi politik

¹⁹ Zaini Ahmad Noeh dalam Daniel S. Lev, **Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang landasan Politik Lembaga-lembaga hukum**. Di terj. Ahmad Noeh dari *Islamic Court in Indonesia*. Intermedia, Jakarta, 1980, hlm 334.

²⁰ Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1973. Statemen ini dikutip kembali oleh Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji ketika menyampaikan keterangan Pemerintah tentang RUUP pada tanggal 30 Agustus 1973 dalam sidang Pleno DPR RI. Lihat Risalah Resmi, No, No. 2896/ Biro II/73. -k, h. 9.

dengan Soeharto dan *Kedua*, Komunikasi politik dengan Fraksi ABRI sebagai salah satu kekuatan politik di DPR.²¹

Dalam menjalani manufer politiknya, berbagai upaya yang dilakukan PPP agaknya mulai menuai hasil. Walaupun tidak sebagai partai besar di DPR, posisi PPP memiliki *bergaining politic* yang cukup kuat dikarenakan mendapatkan dukungan ulama, tokoh Islam dan masyarakat Islam secara luas yang dipertunjukkan melalui demonstrasi-demonstrasi dan desakan dari berbagai penjurur daerah seluruh Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintah dan ABRI terpaksa mengakomodasi aspirasi kebutuhan hukum umat Islam, dengan dalih stabilitas politik dan kemandirian nasional.²²

Hal tersebut berdampak RUU Perkawinan hasil kompromi yang telah diselesaikan dengan ajaran Islam ini kemudian disahkan Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974 menjadi Undang-undang Tentang Perkawinan. Pelaksanaannya secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975. Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dengan 67 Pasal. Sistematika dalam bab itu tidak berbeda dengan sistematika RUU, hanya dengan menghapus Bab III tentang Pertunangan dan Bab XII Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, sedangkan Pasal-pasal lainnya merupakan hasil revisi dari RUUP semula dengan mengeluarkan Pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam.

²¹ Zain Badjeber dalam Abdul Halim, *op.cit*, h. 219.

²² Lihat *Harian Suara Karya* tanggal 26 November 1973 dan *Harian Abadi* tanggal 26 November 1973.

B. Asas²³ dan Prinsip Undang-undang Perkawinan

Bahwa yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang ini. Pada dasarnya asas asas dan prinsip prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sangatlah banyak, namun dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa asas dan prinsip yang dianggap penting, namun tidak menegasikan keberadaan asas dan prinsip yang lain, diantaranya:

1. Asas Sukaela

Dalam sejarahnya, banyak perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam tempo dulu dengan cara "paksa". Hal ini tidak bisa dilepaskan dari otoritas seorang wali yang boleh langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin adanya izin dari orang dibawah perwaliannya ataupun dengan kerabat yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah. Dalam term agama Islam, wali ini disebut sebagai *wali mujbir*.

Dalam konteks adat di Indonesia, perkawinan yang terjadi atas kehendak orang tua khususnya ayah, bukan berdasarkan atas kerelaan masing masing pria dan wanita akrab disebut pernikahan "Siti Nurbaya". Hal ini agaknya perlu dikaji ulang, mengingat pada dasarnya hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas

²³ Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu "asasun" yang berarti pondasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa asas merupakan dasar, prinsip, atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, lihat; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 52.

kerelaan bahwa ”*arkânul haqiqi lizzawaji huwa ridhat tharfayni*” bahwa unsur haqiqi bagi sebuah perkawinan ialah kerelaan kedua belah pihak.²⁴

Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah asas sukarela.²⁵ Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa ”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tersebut”. Hal ini menjadi penting dikarenakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Asas Legalitas

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Asas legalitas dalam ketentuan pasal ini tidak hanya dipahami dalam konteks administrasi semata, melainkan memiliki nilai hukum normatif yang bersifat

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar al Fikr Beirut, jilid 2, hlm. 34.

²⁵ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.158.

mengikat. Dalam perspektif hukum negara, hahwa pencatatan perkawinan akan turut serta menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas problematika praktik perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (kawin sirri) atau lebih tepat diistilahkan "kawin liar" yang banyak terjadi di masyarakat.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pelegal formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan surat Al Baqarah (2): 283. Pada dasarnya asbabun nuzul diturunkannya ayat ini dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang (*mudayanah*). Hal demikian tidak menutup kemungkinan ayat ini diberlakukan dalam konteks aktivitas administrasi yang lain, termasuk di dalamnya pencatatan nikah. Dalam kaidah hukum Islam menyatakan bahwa "al 'ibrah bi 'umûmil lafdzi, lâ bi khushushis sabab", bahwa yang menjadi patokan sebuah teks adalah didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya.

3. Asas Monogami

Pada dasarnya sistem undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²⁷ Asas ini sebelumnya tidak terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W), namun asas yang

²⁶ Amin Summa, *op.cit*, h. 172.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 591.

berlaku adalah bahwa poligami²⁸ dilarang secara mutlak. Dalam konteks keindonesiaan, hukum perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam regulasi ini memberikan kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Di antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.²⁹

Secara prosedural, permohonan poligami harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Mengenai pengaturan poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan ini, terdapat sudut pandang yang berbeda dari beberapa kelompok, diantaranya dari kelompok fundamentalis dan modern. Kelompok fundamentalis berpendapat bahwa kedudukan pengadilan agama dalam hal ini hanya akan mempersulit para suami untuk melakukan poligami. Selain itu kelompok ini melihat bahwasanya izin yang diajukan sebagai permohonan untuk melakukan poligami tidak terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Kelompok

²⁸ Penggunaan istilah “poligami” untuk mengartikulasikan relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri pada dasarnya tidaklah tepat. Secara terminologi, poligami dalam bahasa latin disebut “*Polygamy*” yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu “*polus*” dan “*gomes*”. “*Polus*” berarti banyak dan “*gomes*” berarti kawin. Dalam istilah Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Harimukti Kridaklaksanaan, dkk, **Kamus Bahasa Indonesia**, edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 77. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa term poligami pada dasarnya tidak hanya menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak istri saja, tetapi juga sebaliknya. Sedangkan kata yang paling cocok digunakan untuk maksud seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah poligini. Warkum Sumitro, Anas Kholis, In'am Mushaffa, **Fiqh Poligini Kontemporer**, UB Press, Malang, 2014, hlm. 3.

²⁹ Pasal. UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2), dan pasal 4 ayat (1).

inipun menambahkan bahwasanya ketentuan pasal ini sepihak dari konsensus (*ijma'*) di Indonesia. Menurut kalangan ini bahwa ayat *fankihû mâ thâba lakum minan an nisa'* sudah sangat jelas, ayat ini memberikan konsekuensi hukum bahwa para suami boleh secara mutlak melakukan poligami dengan perempuan perempuan yang mereka senangi tanpa harus menunggungkan ketentuan dari pengadilan agama.³⁰

Berbeda dengan kelompok fundamentalis, kelompok modernis yang banyak terkontaminasi oleh pemikiran para tokoh modernis semisal, Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dll, melihat bahwasanya segala pengaturan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terlebih pengaturan mengenai poligami sudah sangat sejalan dengan konteks keindonesiaan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta proteksi terhadap perempuan dari perilaku suami yang tidak bertanggung jawab.³¹ Senada dengan apa yang menjadi nalar Fazlur Rahman dalam teorinya *double movement* (gerak ganda)³² bahwa sebuah produk hukum sesungguhnya muncul sebagai

³⁰ Warkum Sumitro, Anas Kholis, In'am Mushaffa, *op.cit*, hlm. 260.

³¹ Warkum Sumitro, Anas Kholis, In'am Mushaffa, *loc.cit*, hlm. 262.

³² Teori ini menjadikan relasi timbale balik antara wahyu ketuhanan (*divine revelation*) yang suci dan sejarah kemanusiaan (*human history*) yang *profane* sebagai tema sentral. Gerak ganda yang dimaksud terbagi menjadi dua, gerak yang *Pertama* dari teori ini adalah upaya yang sungguh sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al Qur'an diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu di tengah tengah konteks sosio moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini. Penelitian dan pemahaman pokok pokok semacam itu akan menghasilkan rumusan narasi atau ajaran al Qur'an yang koheren tentang prinsip prinsip umum dan sistematis dan sistematis serta nilai yang melandasi berbagai perintah perintah yang bersifat normatif. Di sinilah, peran penting konsep sebab turunnya ayat (*asbab al nuzul*) dan konsep *nasakh*. Nurcholis Madjid, *Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al Qur'an* dalam *Islamika*, No. 2 Oktober Desember 1993, 23-28. Sedangkan gerak kedua adalah menerapkan prinsip prinsip, nilai nilai sistematis dan umum dalam konteks

respon terhadap persoalan dan dinamika perkembangan zaman. Karenanya sebuah produk hukum mewakili realitas pada masa itu. Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi alasan tersendiri terdapat perubahan suatu produk hukum.

4. Asas perceraian dipersulit

Dalam hadits Rasulullah Saw, menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Namun, walau demikian, Allah Swt dalam firmanya memberikan ruang kepada pasangan suami istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangga untuk berpisah secara baik baik.³³ Secara sepakat semua kalangan Islam sepanjang zaman sepakat untuk tidak menjatuhkan talak semena mena. Selain itu karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas. Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai Dunia Islam dengan tujuan antara lain mempersulit penjatuhan talak.³⁴

Dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga turut serta dalam mengupayakan agar minimnya terjadi angka perceraian. Dalam undang-

pembacaan al Qur'an era kontemporer sekarang ini. Lihat Warkum Sumitro, Anas Kholis, In'am Mushaffa, *op.cit*, hlm. 245.

³³ Dalam Kalam Allah, menyebutkan: *fa imsâkun bima'rûfin au tasrîhun bihsân*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (jikalau terpaksa) melepaskan dengan cara yang baik pula. Al Qur'an surat Al Baqarah (2): 227.

³⁴ Amin Summa, *op.cit*, hlm. 161.

undang ini, perceraian dapat dilakukan dengan dua model, yakni cerai talak (dijatuhkan oleh suami) dan cerai gugat (dimohonkan oleh istri). Dalam semua model tersebut, perceraian haruslah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut tidak berhasil melakukan upaya perdamaian.³⁵ Selain itu dalam melakukan upaya perceraian, harus ada alasan alasan cukup, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁶

C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya, dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara jelas menjelaskan mengenai definisi hak dan kewajiban suami isteri. Dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, membahas berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Secara umum terdapat beberapa definisi berkaitan dengan hak dan kewajiban secara umum. Menurut K. Bertens,³⁷ hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terdapat yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting: hak adalah klaim

³⁵ Perhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Perhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ K. Bertens, **Etika**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 179.

yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup. Ternyata sering dikemukakan klaim yang tidak bisa dibenarkan. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta milik penumpang dalam kereta api. Tapi kita semua akan menyetujui bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur kereta api bisa menuntut agar penumpang dan karenanya harus dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Sementara menurut Theo Huijbers, dalam arti luas, hak adalah berupa undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan sebagainya. Umpamanya hak yang timbul atas dasar cinta. Sedangkan dalam arti sempit menurutnya hak adalah berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat, umpamanya ketika bila seorang tinggal dalam situasi bahaya.³⁸ Selanjutnya dalam suatu hak haruslah pula terdapat komponen yang berupa hubungan antara subjek/pribadi dengan materi suatu hak (objek/benda). Harus terdapat suatu fakta yang pasti, yang menentukan bahwa benda ini milik orang itu. Hak yang dilengkapi dengan komponen seperti itu dikenal sebagai hak yang didapat, yakni sebagai hak yang dimiliki melalui pembelian, warisan, dan lain lain. Lebih jelasnya bentuk komponen yang satu ini berupa adanya suatu fakta yang menghubungkan orang tertentu dengan sesuatu tertentu.³⁹

³⁸ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 93. Dalam Muhammad Erwin, **Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 240.

³⁹ Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm 241.

Selain hak, manusia juga dibebani sebuah kewajiban. Kewajiban pada dasarnya merupakan bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban. Kewajiban tidak memperhitungkan untung dan balasan, tetapi ia dilakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya, dan kasih sayang seorang istri dan suami dilakukan dengan sepenuh hati, mereka tidak mengharapkan untung atau balasan daripada apa yang dilakukan itu. Kewajiban menurut W. Poespoprdjo, jika dipandang secara subjektif, kewajiban itu merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sementara itu dipandang secara objektif, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan, atau tidak dikerjakan. Perbedaan keduanya tampak dalam kalimat, “*Ia berkewajiban*”, yang berarti: secara moral ia wajib. Dan “*Ia mengerjakan kewajibannya*”, artinya ia mengerjakan sesuatu hal yang wajib ia kerjakan.⁴⁰

Menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana Allah SWT berfirman; *‘Dan bergaulah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik’*, kemudian dalam hadits Tarmidzi, Rasulullah SAW mengatakan *‘orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik baiknya anda adalah yang sangat baik kepada isteri’*. Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah

⁴⁰ W. Poespoprdjo, K. Bertens, **Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktek)**, Pustaka Grafika, Bandung:, 1999, hlm. 275-276.

berbuat sebaik mungkin kepada isteri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara yang satu dan yang lain.⁴¹

Walaupun definisi hak dan kewajiban suami isteri tidak secara jelas dalam Undang-undang tersebut, namun dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan hak dan kewajiban secara umum dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dapat ditangkap sebuah pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah segala apa yang mesti diterima dan dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya begitupun sebaliknya.⁴²

2. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dari definisi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa masing-masing diantara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang proporsional. Aspek proporsionalitas inipun agaknya menjadi kabur. Bahwa apakah proporsi hak dan kewajiban suami isteri memberikan sebuah pengertian bahwa dikarenakan kodratnya sebagai wanita, seorang isteri hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga (macak, masak, manak), dan suami sebagai laki-laki yang posisinya sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ataukah

⁴¹ Syeikh Abdul Mun'im Musthafa Halimah, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Diterjemahkan oleh Ibnu Muslih*, Inasmedia, Klaten, 2008, hlm. 107.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 159.

memberikan sebuah pengertian bahwa proporsi yang dimaksud adalah bahwa suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama diantara keduanya, dalam artian bahwa pembagian peran keduanya bukan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan cenderung mengikuti kedua model tersebut. Pengaturan soal kedudukan dan peran suami-istri tercantum pada pasal 31 ayat (1) dan (2) memuat kalimat-kalimat yang menyatakan, bahwa *“hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”* Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa terhadap istri harus diberi penghargaan yang setara dengan suami dalam rumah tangga, serta istri diberi kesempatan yang sama pula untuk mensosialisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi ada suatu ketentuan yang bias gender, yakni lebih mengarah pembagian peran keduanya berdasarkan jenis kelamin, seperti dalam pasal yang sama ayat 3 ditegaskan *“suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”*. Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam pasal 34 UUP No. 1 Tahun 1974 *“suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”*. Ketentuan tentang

fungsi suami dalam Undang-undang sebagai kepala keluarga menurut Ratna

Batara Munti:

“menempatkan suami lebih *superior* dari istrinya dalam segala hal, bahwa kebijakan struktural pemerintah di bidang hukum dan perundang-undangan terkait pembagian peran antara suami-istri, bersumber dari pandangan masyarakat luas yang menempatkan laki-laki sebagai “pihak yang kuat” dan bertindak sebagai “pelindung perempuan yang lemah”. Sedangkan realitas yang ada ditengah-tengah masyarakat, tidak sedikit perempuan yang bertindak sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan harus melindungi dirinya sendiri beserta keluarganya.⁴³

Kaum perempuan diletakkan pada posisi yang lemah lebih rendah dari laki-laki, merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial yang kemudian dikukuhkan menjadi *kodrat kultural*. Padahal kelebihan ketegaran fisik yang diberikan kepada laki-laki bukan berarti laki-laki lebih kuat dan harus melindungi perempuan yang lemah.

Sistem yang berdasarkan patriarkhi ini, menurut Budhy Munawar biasanya mengasingkan perempuan di rumah: dengan demikian, laki-laki lebih bisa menguasai perempuan. Sedangkan kedudukan perempuan di sektor domestik menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan tergantung secara psikologis. Kadang-kadang sistem patriarkhi ini membolehkan perempuan aktif di dunia publik tetapi dengan satu catatan ideologis, “*jangan melupakan kodrat sebagai perempuan yang mengurus anak, suami dan keluarga*”⁴⁴

⁴³ Ratna Batara Munti, **Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga**, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 12.

⁴⁴ Budhy Munawar Rahman. **Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. hlm. 35.

Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu dirumah, aktif di sektor domestik, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar. Ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengasuh anak adalah tugas kodrati dari wanita.

Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam Undang-Undang Perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.

Pembagian kerja antara suami-istri dalam keluarga yang dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan maupun yang dioperasikan oleh negara dan institusional lainnya (misalnya agama) telah memposisikan perempuan pada suatu keadaan tanpa pilihan dan menerima beban yang lebih berat dari pada laki-laki. Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut juga harus

bekerja, maka ia mengalami beban kerja secara ganda (*double burden*)⁴⁵. Stereotipe (pelabelan negatif)⁴⁶ perempuan dalam psikologi tersebut, menjadi argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan peran tradisional perempuan disektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai *nature* perempuan.⁴⁷

Selama perkawinan, istri mempunyai hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh suami. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ada dua macam yaitu hak-hak kebendaan yang meliputi mahar (mas kawin) dan nafkah serta hak-hak bukan kebendaan seperti hak dihargai, dihormati dan perlakuan yang baik, hak dilindungi dan dijaga nama baiknya, serta hak dipenuhi kebutuhan kodrat biologisnya.⁴⁸

Adapun tuntutan (hak) istri terhadap peran atau kewajiban suami sebagaimana yang tertulis dalam buku wanita Indonesia adalah: 1) Pria berperan sebagai bapak atau suami dalam kehidupan rumah tangga; 2) Pria berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga; 3) Pria sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga; 4) Pria sebagai pengarah atau penunjuk jalan dalam rumah tangga; 5) Pria sebagai pencari nafkah atau pendapatan utama rumah tangga; 6) Pria berperan sebagai pencinta dan partner berteman dan bercanda dalam rumah

⁴⁵ Mansour Fakhri. *op.cit*, hlm. 132.

⁴⁶ Secara umum Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Lihat Mansour Faqih, *op.cit*, hlm. 16.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, **Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 95.

⁴⁸ Muryati Marzuki, **Hukum Perkawinan Islam**, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Eds), **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 150.

dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga”. Ini berarti bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istri, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan (istri). Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang.

Lemahnya kedudukan kaum perempuan di hadapan laki-laki disebabkan oleh hubungan jenis kelamin yang tidak seimbang antara suami dan istri. Oleh sebagian masyarakat dan ajaran agama, suami diberi hak yang besar karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, ia adalah pemimpin dan pemberi nafkah bagi istri. Ketidakseimbangan hubungan ini kemudian juga dikuatkan oleh pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.⁵⁰

Hal di atas menyebabkan munculnya superioritas suami atas istrinya. Dalam posisi ketergantungan tersebut khususnya dari segi ekonomi, kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender*) sangat mudah terjadi. Oleh karena al-Qur’an dalam hal ini berulang-ulang menyerukan kepada pihak suami untuk memperlakukan istri dengan baik-baik, sebagaimana firman Allah dalam QS; An-Nisa:19 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁰ Ratna Batara Munti, **Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga**, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 25.

“Pergaulilah mereka (para istri) dengan baik”

Terkait dengan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami-istri berperspektif gender, ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu: **Pertama**, bahwa hukum yang sampai saat ini diyakini dapat memberikan jaminan rasa keadilan, namun realita yang ada hukum tidak netral. Sehingga asumsi bahwa hukum adalah sebuah institusi untuk memperoleh keadilan harus dipertanyakan kembali. Sebab hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum itu dibuat. Berbagai kepentingan-kepentingan akhirnya dimenangkan sehingga akan terlindungi dalam rumusan hukum. Akibatnya, hukum yang dirumuskan merupakan kompromi dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh golongan-golongan tertentu.

Disamping itu masyarakat kita bersifat patriarkhis, atau merupakan masyarakat dimana pria dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak mengandung bias laki-laki, atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian laki-laki. Oleh karena telah mengadopsi nilai-nilai patriarkhis, maka diskriminasi tidak saja terhadap perempuan, tetapi juga terhadap anak-anak perempuan yang dilahirkan.

Ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jelas telah membatasi akses perempuan terhadap segala sumberdaya dan menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat dari suaminya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan

gender lainnya seperti marginalisasi, stereotipe, kekerasan dalam rumah tangga serta pembagian kerja yang tidak seimbang antara suami istri dalam rumah tangga.

Sebagai ilustrasi, kiranya diperlukan suatu perubahan sistem bagaimana menciptakan substansi hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban suami-istri berperspektif gender, artinya substansi hukum yang dirumuskan harus netral, adil, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin tertentu atau sifat yang dikonstruksi oleh sosial budaya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan.

Tolak ukur kriteria keadilan menurut Abdul Mustaqim sebagai berikut: 1) tidak ada jenis kelamin yang ter subordinasi dengan yang lain, 2) tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin dengan mengurangi atau menutup kesempatan, 3) bebas dari *stereotype* yang sebenarnya hanya mitos, 4) tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain.⁵¹

Keberadaan pasal 31 ayat (3) secara eksplisit membuat perbedaan berdasarkan gender dan merugikan perempuan. Pasal tersebut sangat diskriminatif dalam praktek-praktek sosial lainnya, sehingga tidak relevan untuk menampung tuntutan kesadaran baru terhadap keadilan dan persamaan hak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention*

⁵¹ Abdul Mustaqim. **Feminisme dalam Perspektif Riffat Hasan**. Dalam Abdul Mustaqim dkk (Eds.). **Studi Al Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi**. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002. hlm. 60.

On The Elimination of Discrimination Against Women). Berdasarkan pasal 2 konvensi wanita, diantara kewajiban Negara adalah: 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan Perundang-undangan dan kebijakan, serta realisasinya; 2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; 3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan dan kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita; 4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap pidana. Sebagai konsekuensi hukum telah diratifikasinya konvensin tersebut, maka Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dari hubungan kekeluargaan, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.⁵²

Kedua, indikasi menunjukkan bahwa diratifikasinya konvensi wanita ke dalam hukum positif melalui UU No.7 Tahun 1984 menurut Chandra Aritonang, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi formalitas Indonesia sebagai suatu Negara Hukum, akan tetapi sebagai tuntutan yang berlatar belakang dari adanya sesuatu yang salah dalam memahami serta menerapkan sistem pada struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Selain itu kurang fleksibelnya penerapan

⁵² Achie Sudiarti Luhulima., **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 36.

sistem tersebut menyebabkan kondisi masyarakat kurang atau tidak mampu untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Kenyataan menunjukkan profesi pembantu rumah tangga oleh sistem tersebut dianggap merupakan suatu pekerjaan yang tidak terhormat. Sehingga wajar upahnya dibayar dengan murah, tetapi secara jujur dapat dirasakan betapa penting dan vitalnya PRT terhadap kelancaran rumah tangga. Pemberian stigma/cap kepada wanita yang hanya berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami dan sebagainya, akan menghasilkan suatu masyarakat wanita yang tidak mandiri serta sulit menyesuaikan diri dengan situasi yang baru sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang timbul dalam masyarakat⁵³.

Perubahan diawali dengan meluruskan sudut pandang yang *bias* gender. Artinya kebijakan yang dihasilkan memiliki sudut pandang yang adil, baik bagi perempuan maupun baik bagi laki-laki, yaitu aturan yang tidak memihak salah satu kelompok jenis kelamin tertentu. Ironisnya, kebudayaan kita yang patriarkhi, telah memuliakan laki-laki dari perempuan, selanjutnya memuliakan laki-laki yang bekerja di sektor publik dari perempuan yang bekerja di sektor domestik.

Berkaitan dengan masalah keadilan sosial, adalah menjadi suatu keharusan untuk menentang sistem patriarkhi, tetapi bukan untuk memberlakukan sistem matriarkhi, melainkan untuk keefisienan kerjasama dan pemerataan sistem, yang akan mendorong partisipasi maksimal mungkin dari setiap anggota masyarakat.

⁵³ Handra Aritonang. **Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 140.

Sistem ini akan sungguh-sungguh menghormati setiap jenis kelamin dan setiap kontribusinya, serta tugas yang dipikulnya. Dengan demikian wanita memiliki akses untuk dapat berpartisipasi di dunia publik, demikian halnya laki-laki juga dapat atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di ranah domestik sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil.

Substansi hukum perkawinan berspektif gender terkait hak dan kewajiban suami-istri adalah substansi hukum yang mengacu pada beberapa prinsip dalam kehidupan rumah tangga yaitu: 1) Kesetaraan gender (*gender equality*). Kesetaraan gender menurut Saparinah, tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak tergantung kepada apakah ia (secara biologis) perempuan atau laki-laki.

Kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁵⁴ 2) Keadilan gender (*gender equity*), merupakan suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga porsi tugas dan tanggung jawab suami-istri hendaknya

⁵⁴ Saparinah Sadli. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. (Bandung: Alumni, 2000). h. 8.

dibagi secara adil. Adil tidak berarti sama persis, melainkan dibagi secara proporsional, tergantung dari kesepakatan bersama.

Pembagian kerja, baik didalam maupun diluar rumah tangga hendaknya memperhatikan keselamatan fungsi-fungsi reproduksi kaum perempuan. Tugas dan tanggung jawab di rumah tangga bukan semata-mata tugas istri atau anak perempuan seperti yang dipahami selama ini. Tugas dan tanggung jawab itu hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) *Mawaddah wa rahmah*. Prinsip penuh rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terutama antara suami-istri.

Rasa ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangannya masing-masing dengan apa adanya. Perasaan *mawaddah wa rahmah* akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 4) Saling melindungi dan saling melengkapi. Suami-istri harus menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga keduanya harus saling melindungi dan melengkapi. Oleh karenanya pandangan bahwa suami *superordinat* dan istri *subordinat* melegitimasi pandangan bahwa suami sebagai kepala keluarga (pemimpin) dan istri hanyalah pelayan yang selama ini tersosialisasi dalam masyarakat, segera dilakukan perubahan dengan pandangan bahwa pola hubungan suami-istri adalah sebagai *relasi* dalam rumah tangga dan posisi perempuan sebagai *mitra sejajar* dengan laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 187, sebagai berikut:

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka”.

Selanjutnya, melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang tidak lagi berpihak pada kaum laki-laki saja, sekaligus dapat memperbaiki citra wanita sebagai akibat pemahaman dan penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat demi terciptanya relasi gender yang adil dalam semua hubungan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi dan politik, hingga kesetaraan dalam hukum.

Menurut Prof. Sardjono, maksud dari pasal 31 ayat 1 ini bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3, serta dalam pasal 32, 35, 36, 41, 45 dan 47 UUP saling memiliki keterkaitan. Pasalnya beberapa pasal tersebut merupakan perincian dari pasal 31 ayat 1. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya undang-undang memberikan wewenang tertentu kepada suami istri baik secara kolektif ataupun individual. Hal tersebut dilakukan keduanya dalam rangka membina keluarga yang bahagia dan sejahtera atas dasar tanggung jawab dengan tetap menghindarkan pembagian atau pemisahan tugas antara suami-istri.⁵⁵

⁵⁵ Sardjono, H.R. **Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974.** Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1975-1999).

Dalam pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksudkan masing-masing pihak tertentu tidak lain adalah sang suami itu atau sang istri sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan perbuatan hukum, adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam keadaan sehari-hari suami dan istri melakukan perbuatan hukum itu dapat berupa melakukan atau mengadakan perjanjian dengan pihak luar, yang tentu saja dalam rangka mencapai dan mengusahakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebagai konsekuensinya, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, yang berarti tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada suami atau istri, alangkah baiknya masing-masing pihak itu tetap saling memberi informasi kepada sang suami atau istri apa yang telah mereka lakukan sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum itu demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Prof. Sardjono, kewenangan dari masing-masing suami istri itu sebaiknya juga diperluas dengan mencakup pula kewenangan untuk mengadakan proses di forum pengadilan guna mempertahankan perjanjian dalam hal terjadi ingkar janji. Ketentuan pasal 31 ayat 2 UUP ini adalah sebagai perubahan yang sangat fundamental atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW Indonesia), yang mengatakan bahwa wanita yang bersuami tidak berwenang membuat suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat 3 berbunyi : Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga. Ketentuan tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan ketentuan dalam agama, terutama dalam agama Islam yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Walaupun demikian hal itu tidak berarti kedudukan sang istri berada di bawah sang suami, namun karena berdasarkan kodratnya maka sang istri ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai ibu rumah tangga.

Setelah tiga dasawarsa umur UUP ini, timbul reaksi atau pendapat dari masyarakat terutama kaum perempuan yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap anggapan bahwa seorang istri tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi kepala rumah tangga. Argumen tersebut diperkuat dengan berbagai realita yang terjadi di masyarakat bahwa seorang istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari sang suami atau bahkan adapula seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suaminya tidak bekerja.

Berbagai argumen yang digawangi oleh kalangan perempuan tersebut, banyak dipengaruhi oleh gerakan kesetaraan gender di masyarakat Indonesia sekarang ini. Menurut paham kesetaraan gender, ketentuan pasal 31 ayat 3 UUP berarti adanya diskriminasi tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sebab dengan demikian sang istri tidak dimungkinkan sebagai kepala rumah tangga atau sebaliknya sang suami tidak bisa ditugaskan sebagai ibu atau bapak rumah tangga.

Secara aspek kebahasaan, bahasa hukum yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 tersebut terkesan kabur. Pasalnya istilah kepala rumah tangga tersebut memunculkan berbagai pertanyaan besar diantaranya, dapatkah istilah kepala keluarga dimasukkan ke dalam pengertian sebagai bapak rumah tangga yang dapat diartikan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula sebaliknya istilah ibu rumah tangga dapatkah dimasukkan ke dalam pengertian kepala rumah tangga. Menurut pendapat umum bahwa istilah kepala rumah tangga dalam pasal tersebut adalah sekedar penyebutan pembagian tugas dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga. Prof. Sardjono, menghubungkan ketentuan pasal 31 ayat 3 ini dengan ketentuan dalam pasal 34 UUP dan menurut beliau kalau dilihat isinya dapat dianggap sebagai perincian dari pasal 31 ayat 3 UUP. Pasal 34 ayat 1 UUP : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami tersebut adalah dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Kedudukan sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab tersebut.

3. Perselisihan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami dan isteri melalikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Klausula ini membuka pintu bagi mereka yang akan mempergunakannya, jika masalah yang menjadi perselisihan

tidak lagi dapat diatasi secara kekeluargaan. Tetapi dikarenakan budaya malu di lingkungan masyarakat, kekerabatan masih begitu mendalam, sepanjang maasih dapat diatasi oleh peradilan kerabat (peradilan adat) dengan musyawarah mufakat guna menjaga kerukunan hidup dalam keluarga/rumah tangga tidak akan menggunakan kaidah tersebut.⁵⁶

Dari beberapa poin yang sudah dipaparkan diatas dapat menjadi suatu tolak ukur diperlukannya suatu upaya pembaharuan terhadap undang-undang Perkawinan secara keseluruhan, mengingat kondisi ketika undang-undang tersebut dilahirkan dengan kondisi sekarang sudah sangat jauh berbeda. Berbagai ketentuan yang masih mensubordinasikan perempuan baik dalam wilayah publik ataupun domestik menandakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menomorduakan perempuan.

Sebagai suatu produk fiqih keindonesiaan pada zamannya, Undang-undang Perkawinan mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqih klasik yang mensubordinasikan posisi perempuan, seperti dalam hal poligami dan hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan inipun penting untuk menjadi perhatian lebih, pasalnya perempuan dan laki-laki merupakan pihak pihak yang menikah dan membentuk keluarga.

Berbagai landasan, baik yuridis, sosiologis, historis dan filosofis mengharuskan agar dibentuknya sebuah Undang-undang perkawinan yang dapat mentransmisikan nilai nilai gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 106-107

kedalam ketentuannya. Dari landasan yuridis misalnya, sebagai negara yang turut serta meratifikasi konvensi CEDAW, maka Indonesia diwajibkan untuk melakukan internalisasi konvensi tersebut terhadap semua regulasi nasional yang ada. Selain itu secara sosiologis, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat akan peran laki-laki dan perempuan turut serta menjadi penyokong agar hadirnya Undang-undang Perkawinan yang berbasis gender.

